



## BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum kedua angka 20 (dua puluh) huruf a Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9374);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/ atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209);
15. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : P.2/IV-SET/2014 tentang Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 6).

MEMUTUSKAN. ...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGEDALIAN KEBAKARAN HUTAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir sebagai Pemegang Kekuasaan di Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah seluruh perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Koordinator DALKARHUTLAH adalah pejabat yang mempunyai kewenangan, tugas pokok dan fungsi bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan segala sesuatunya yang berkaitan dengan DALKARHUTLAH mulai dari perencanaan, rangkaian kegiatan dan tindakan pre-entif, preventif, represif sampai penanganan pasca kebakaran.
7. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan hutan dengan sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat terpisahkan.
8. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.
9. Lahan adalah suatu areal diluar kawasan hutan baik bervegetasi (alang-alang, semak belukar, tanaman budidaya, pepohonan dan lain-lain) maupun yang tidak bervegetasi yang diperuntukan bagi pembangunan bidang Pertanian, Perkebunan, Transmigrasi, Pertambangan dan lain-lain.
10. Areal Perkebunan adalah lahan yang diperuntukan sebagai areal perkebunan rakyat maupun perkebunan besar (perusahaan perkebunan).
11. Areal Transmigrasi adalah lahan yang diperuntukan sebagai lokasi transmigrasi baik berupa lahan pemukiman dan pekarangan, lahan usaha I maupun lahan usaha II.
12. Areal Pertanian adalah lahan yang diperuntukan sebagai lokasi budidaya tanaman pertanian.
13. Areal Pertambangan adalah kawasan lahan atau hutan yang dipergunakan sebagai lokasi pertambangan.
14. Kebakaran Hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis, sosial, pengembangan ilmu pengetahuan atau nilai lingkungan hidup.
15. Kebakaran lahan adalah suatu keadaan dimana lahan lain diluar kawasan hutan dilanda apisehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lahan atau hasil lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis, sosial, pengembangan ilmu pengetahuan atau nilai lingkungan hidup.
16. Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan adalah semua usaha, kegiatan atau tindakan yang dilaksanakan untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran lahan dan hutan.
17. Pemadaman Kebakaran Lahan dan Hutan adalah semua usaha, kegiatan atau tindakan yang dilaksanakan untuk memadamkan api, bara api dan menghilangkan asap yang membakar lahan dan hutan.
18. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya melibatkan masyarakat baik melalui kegiatan langsung dalam memadamkan api dan menghilangkan asap maupun melalui kegiatan tidak langsung lainnya dalam pencegahan terjadinya kebakaran lahan dan hutan.

19. Penanggulangan ...

19. Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan adalah semua usaha, kegiatan atau tindakan yang dilakukan mulai dari mencegah terjadinya api, memantau dan mengetahui adanya api secara dini, mengerahkan tenaga, peralatan dan biaya untuk memadamkan api, menghilangkan bara api dan asap (mop up) yang membakar lahan dan hutan.
20. Penanganan Pasca Bencana Kebakaran lahan dan hutan adalah semua usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan pada lahan dan hutan serta dampak lingkungan hidup lainnya setelah terjadi bencana kebakaran untuk mengetahui dan melakukan upaya perbaikan atau normalisasi bahkan mengembalikan pada kondisi yang lebih baik termasuk penegakan hukum.
21. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Jimly Asshiddiqie, 2011).
22. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan selanjutnya disebut DALKARHUTLAH adalah semua usaha dan upaya yang mencakup pencegahan, penanggulangan, dan penanganan pasca kebakaran lahan dan hutan.
23. Titik api/ *firespot* adalah titik terbakar atau titik kebakaran pada suatu area / lokasi lahan atau hutan (H.S. Robiyanto, 2016).
24. Titik panas/*hotspot* adalah suatu indikator kebakaran lahan atau hutan yang mendeteksi suatu area / lokasi yang memiliki suhu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan suhu disekitarnya, area atau lokasi tersebut direpresentasikan dalam suatu titik yang memiliki koordinat tertentu (Permenhut nomor P.12 Tahun 2009, pasal (1) angka 9). Titik panas / *hotspot* hanya indikator kebakaran yang tidak selalu sama dengan kebakaran. Titik panas / *hotspot* sudah dapat terpantau oleh satelit tertentu jika temperatur mencapai 35–50 °C (LAPAN, 2014).
25. Peringatan Dini adalah suatu upaya atau kegiatan untuk memberikan peringatan kepada para pihak yang kompeten dalam terjadinya kebakaran lahan dan hutan, bahwa keadaan memerlukan kesiagaan dan persiapan yang memadai guna mencegah kemungkinan terjadinya kebakaran lahan dan hutan.
26. Siaga I Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu keadaan (rentang waktu) dimana kejadian kebakaran lahan dan hutan sangat besar yang penetapannya ditentukan kemudian melalui keputusan tersendiri.
27. Siaga II Kebakaran Hutan dan Lahan dan/atau berdasarkan analisa diperkirakan akan terjadinya kebakaran lahan dan hutan yang penetapannya ditentukan melalui keputusan tersendiri.
28. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
29. Posko DALKARHUTLAH adalah suatu tempat yang memadai ditunjuk dan ditetapkan untuk tempat menjalankan fungsi kesekretariatan dan pusat komando DALKARHUTLAH yang dilengkapi dengan SDM yang memadai, peta operasional, GPS, kompas, sarana komunikasi, sarana transportasi, sarana pemadaman api dan alat tulis kantor serta dana operasional.
30. Satgas DALKARHUTLAH adalah Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di tingkat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
31. Regu/Brigade DALKARHUTLAH adalah Regu/Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di tingkat desa/kelurahan/perusahaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
32. Masyarakat Peduli Api (MPA) atau sejenisnya adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan yang telah dilatih / diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
33. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi upaya pencegahan, penanggulangan, dan penanganan pasca serta pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang meliputi:

- a. upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan melalui pendekatan ekologi, hukum dan ekonomi serta sosial budaya;
- b. upaya terpadu dalam menanggulangi terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui pendekatan hukum pendekatan teknologi ramah lingkungan dan peranserta masyarakat;
- c. peningkatan kemampuan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang lebih responsif dan pro aktif, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam melakukan pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup; dan
- d. penguatan peranserta masyarakat dan pihak lain yang terkait dalam pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan.

## BAB III STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA DAN PROSEDUR UMUM

### Bagian Pertama Struktur Organisasi Pelaksana

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi pelaksana administrasi DALKARHUTLAH terdiri dari:
  - a. Posko DALKARHUTLAH;
  - b. Satgas DALKARHUTLAH;
  - c. Regu/Brigade DALKARHUTLAH; dan
  - d. MPA/RKDT/KTMPA/DMPA/.
- (2) Organisasi operasional DALKARHUTLAH adalah regu pemadam kebakaran hutan dan lahan di tingkat desa/unit/badan usaha maupun masyarakat yang berperan sebagai ujung tombak operasional DALKARHUTLAH di lapangan.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi DALKARHUTLAH ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembentukan Satgas, Regu/Brigade dan PADALKARHUTLAH ditetapkan dengan keputusan Kepala BPBD atas nama Bupati.
- (5) Kepala BPBD berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Satgas, Regu/brigade dan MPADALKARHUTLAH.

### Bagian Kedua Prosedur Umum

#### Pasal 4

Laporan kebakaran hutan dan lahan dapat diperoleh atau diberikan oleh:

- a. masyarakat baik perorangan maupun kelompok;
- b. petugas patroli, baik unit DALKARHUTLAH maupun unit lain;
- c. informasi citra satelit (titik panas, foto udara); dan
- d. sumber-sumber lainnya.

#### Pasal 5

Informasi mengenai adanya kebakaran hutan dan lahan dapat disampaikan atau dilaporkan secara langsung dengan menggunakan sarana komunikasi kepada instansi penanggung jawab kawasan hutan dan/atau lahan serta segera menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada.

#### Pasal 6

Petugas dan/atau masyarakat yang menemukan kebakaran hutan dan lahan melakukan langkah-langkah pemadaman api dini (*initial attack*) dilokasi kebakaran hutan dan lahan untuk mencegah meluasnya kebakaran.

#### Pasal 7

Setelah menerima laporan adanya kebakaran hutan dan lahan, posko DALKARHUTLAH atau instansi penanggung jawab kawasan hutan dan/atau lahan segera melakukan langkah-langkah penanggulangan.

### BAB IV PROSEDUR TETAP ADMINISTRASI

#### Bagian Pertama Prosedur Komunikasi

#### Pasal 8

- (1) Operasi DALKARHUTLAH dilakukan melalui komunikasi yang baik secara terarah, efisien, dan efektif.
- (2) Komunikasi dalam DALKARHUTLAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. meminta dan mengirimkan informasi yang berkenaan dengan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
  - b. meminta dan mengirimkan bantuan sumberdaya baik inti maupun pendukung;
  - c. memberikan dan menanggapi perintah; dan
  - d. meminta, menanggapi, dan menyebarluaskan persetujuan.
- (3) Prosedur komunikasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan meliputi:
  - a. setiap unsur yang berkomunikasi menyebutkan identitas diri posko;
  - b. setiap pesan yang disampaikan harus dicatat sesuai blangko yang ditetapkan, jelas singkat langsung dua rangkap; dan
  - c. setiap unsur yang berkomunikasi memberikan tanda mengakhiri komunikasi (misalnya di *copy*, termonitor, laporan diterima, siap ditindaklanjuti dan sebagainya).

#### Pasal 9

Pelaporan kesiapsiagaan memberikan gambaran kekuatan sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan dari tiap-tiap instansi pemilik sumberdaya baik instansi pemerintahan maupun swasta.

#### Pasal 10

- (1) Dinas instansi terkait maupun BUMN/BUMD/BUMS diwajibkan melakukan pemantauan terhadap adanya unsur kekurangan baik personil, peralatan maupun faktor pendukung lain yang dimiliki dan berupaya untuk memenuhinya.
- (2) Setiap unit pengendalian kebakaran hutan dan lahan wajib melakukan *monitoring*, patroli, dan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat yang berada disekitar lokasi rawan kebakaran.
- (3) Data *hotspot* yang diterima dari citra satelit dan sumber-sumber lainnya, kemudian dipantau keberadaannya dilapangan, sekaligus mengidentifikasi/memulai upaya penanggulangan kebakaran yang terjadi dilapangan.
- (4) Prosedur penggunaan informasi melalui citra satelit dan sumber-sumber lainya.

#### Pasal 11

- (1) Pelaporan kejadian kebakaran memberikan gambaran kegiatan dan hasil penanggulangan serta kondisi sumberdaya penanggulangan.
- (2) Bentuk pelaporan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. laporan kegiatan ...

- a. laporan kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan didasarkan pada hasil deteksi dini kebakaran, penilaian asal kebakaran dan perkembangan situasi deteksi titik panas (*hotspot*) melalui citra satelit; dan
  - b. laporan kondisi sumberdaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan oleh instansi/unsur terkait, untuk memantau dan mengkoordinasikan alokasi sumberdaya dan anggaran serta yang mencakup sumberdaya manusia peralatan pemadaman, peralatan komunikasi, transportasi, logistik serta mediasi.
- (3) Kondisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dianggarkan oleh BPBD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Prosedur Penggunaan Informasi Melalui Citra Satelit dan Sumber-Sumber Lainnya

##### Pasal 12

Penggunaan informasi titik panas (*hotspot*) dari citra satelit dan sumber-sumber lainnya mengacu pada prosedur sebagai berikut:

- a. Informasi titik panas diterima dari satelit/UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sumber-sumber lainnya;
- b. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD melakukan analisa data titik panas dan mendistribusikan informasi tersebut kepada Bupati sebagai penanggung jawab, Instansi terkait, Camat terkait, Lurah/Kades terkait;
- c. Kepala BPBD selaku ketua Tim Koordinasi DALKARHUTLAH Kabupaten, segera melakukan analisa terhadap posisi detil titik api dan berkoordinasi dengan satgas, brigade secara berjenjang untuk melakukan pengecekan kelapangan, dan apabila dijumpai kebakaran maka segera dilakukan upaya pemadaman;
- d. Posko DALKARHUTLAH terus menerus melakukan pemantauan, mengkoordinasikan, dan melaporkan perkembangan tindak lanjut/aktivitas penanggulangan di lapangan kepada posko PUSDALKARHUTLAH Provinsi Sumatera Selatan setiap terjadi kebakaran.

##### Pasal 13

Kepala BPBD selaku ketua Tim Koordinasi DALKARHUTLAH Kabupaten wajib memberikan laporan ke Bupati terkait dengan perkembangan tindak lanjut/aktivitas penanggulangan di lapangan, selanjutnya laporan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan status kebakaran hutan dan lahan.

##### Pasal 14

- (1) Penetapan status kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, ditetapkan dalam 3 (tiga) tingkatan status, yaitu:
  - a. Siaga II;
  - b. Siaga I; dan
  - c. Tanggap Darurat.
- (2) Penetapan status kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan melalui keputusan Bupati dan dapat ditingkatkan, diturunkan diperpanjang dan/dicabut sesuai kondisi kedaruratan yang ada;
- (3) Penerbitan keputusan Bupati terkait status kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah bersifat segera atau sejak diusulkan dalam waktu 2 x 24 jam status kebakaran hutan dan lahan sudah ditetapkan.

#### Bagian Ketiga

#### Prosedur Tetap Keuangan

##### Pasal 15

- (1) Kelancaran administrasi keuangan sangat menentukan keberhasilan operasi DALKARHUTLAH.
- (2) Pendanaan Operasional DALKARHUTLAH dibebankan pada APBN, APBD Provinsi dan/atau Kabupaten melalui dinas masing-masing serta sumber-sumber lain yang sah yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 16 ...

#### Pasal 16

- (1) Pemadaman kebakaran merupakan suatu kegiatan yang berbahaya.
- (2) Pengerahan personil, peralatan dan pemadaman serta keselamatan perorangan dan pemulihannya dalam rangka pemadaman kebakaran hutan dan lahan menjadi tanggung jawab dinas instansi terkait sepenuhnya.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. Instansi/unsur yang menggerakkan sumberdaya secara rutin harus mengecek personilnya dalam hal pengamanan pakaian pelindung yang memadai kondisi fisiknya dan memastikan bahwa seluruh peralatan/bahan sudah diperiksa sebelum pelepasan untuk menjamin keamanan operasi;
  - b. Instansi/unsur terkait dalam pengendalian kebakaran di lapangan bertanggung jawab atas keamanan/keselamatan personil dan peralatan yang dipakai/ dipunyai pada saat di kembalikan ke instansi/unsur asal; dan
  - c. untuk menjamin dari unsur kecelakaan bagi setiap personil pemadaman akibat operasi yang dilakukan, maka perlu adanya jaminan asuransi yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

#### PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang membakar hutan dan lahan;
- (2) Pelaksanaan pembakaran hutan dan lahan secara terkendali untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakan antara lain untuk pengendalian kebakaran, pembasmian hama, dan pembinaan habitat tumbuhan dan satwa dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang;
- (3) Dalam hal area hutan dan/atau lahan Gambut atau yang berada disekitarnya, dilarang melakukan pembakaran dengan alasan apapun.

#### Pasal 18

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan vegetasi terbakar dan meluas ke hutan dan/atau lahan sekitarnya.

#### Pasal 19

Setiap orang yang ingin melakukan aktivitas/kegiatan di dalam kawasan hutan negara, kawasan hutan areal konsesi (IUPHHKHA, IUPHHKHT), kawasan perkebunan, lahan milik masyarakat harus mendapat izin dari pihak perusahaan, pemilik lahan, atau aparat pemerintah terdekat yang berwenang terutama pada musim kemarau.

#### Pasal 20

- (1) Masyarakat disekitar hutan dan/atau lahan yang rawan kebakaran mempunyai kewajiban untuk selalu siaga dan ikut serta dalam usaha pencegahan dan penanggulangan serta pemadaman kebakaran hutan dan lahan, baik secara perorangan maupun melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada.
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya api yang berada di hutan dan/atau lahan yang patut diduga dapat mengakibatkan timbulnya kebakaran, wajib segera melaporkan kepada aparat pemerintah daerah terdekat.
- (3) Para pemegang IUPHHKHA dan IUPHHKHT, pemilik usaha perkebunan, pemilik lahan wajib menjaga lahan miliknya dari bahaya kebakaran dan bertanggung jawab apabila terjadi kebakaran.
- (4) Para Pemegang IUPHHKHA dan IUPHHKHT, Pemilik usaha perkebunan, pemilik lahan dan badan hukum lainnya wajib mendeteksi, memantau kebakaran lahan dan/atau hutan dan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan segera mengambil tindakan yang perlu untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan, kemudian melaporkan kepada aparat pemerintah daerah terdekat.

(5) Para Pemegang ...

- (5) Para pemegang IUPHHKHA dan IUPHHKHT pemilik usaha perkebunan, pemilik lahan, dan badan hukum lainnya diharuskan mengelola biomas hasil pembukaan lahan dan hutan kebun/hutan dengan menerapkan teknologi pengelolaan biomas sisa-sisa pembukaan perkebunan dan pertanian menjadi produksi turunan yang bermanfaat secara ekonomi.

#### Pasal 21

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilakukan melalui:

- a. penerapan prinsip kehati-hatian;
- b. penerapan sistem peringatan dan pencegahan dini;
- c. penerapan pembukaan lahan tanpa bakar;
- d. penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat dan/atau pemberdayaan masyarakat;
- e. sosialisasi peraturan untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap kebakaran lahan dan/atau hutan, serta kepedulian masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan;
- f. pengembangan teknologi dan prosedur terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
- g. pemberian penghargaan bagi masyarakat yang berjasa dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang yang usahanya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di lokasi usahannya dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pasal 21 huruf a.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sistem, sarana dan prasarana sesuai standar untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang meliputi:
  - a. sistem peralatan deteksi dini untuk mengetahui kebakaran hutan dan lahan;
  - b. alat pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
  - c. sarana komunikasi, sarana mobilisasi dan sarana penunjang transportasi;
  - d. standar operasional prosedur (SOP) untuk pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
  - e. perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
  - f. pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
  - g. pengaturan tata kelola lahan dan air sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal untuk memastikan kesiapan semua perangkat sistem, sarana dan prasarana guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sebagaimana disebut pada ayat (2), Bupati dapat membentuk dan menunjuk Tim terpadu yang diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pemantauan kesiapan penanggung jawab usaha dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- (4) Tim Terpadu yang dibentuk Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) keanggotaannya dapat berasal dari Dinas instansi pemerintah terkait, swasta dan dapat ditambah dari tenaga profesional sesuai bidangnya.

### BAB VI

### PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

#### Pasal 23

- (1) Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, dan tuntas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (2) Dalam hal terjadi kebakaran hutan dan lahan yang memerlukan penanganan segera di wilayah kerja kecamatan, maka Camat atas nama Bupati memerintahkan kepada setiap orang untuk melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Setiap Orang ...

- (3) Untuk melakukan Identifikasi dan Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk Tim Terpadu yang keanggotannya bersal dari Dinas Instansi Pemerintah dan ditambah dari tenaga profesional sesuai bidangnya.
- (4) Hasil identifikasi dan investigasi yang dilakukan oleh Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati untuk diambil tindakan penanganannya.

#### Bagian Kedua Penegakan Hukum

##### Pasal 28

- (1) Atas dasar hasil identifikasi dan Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, segera diadakan tindakan prosedur proses penegakan hukum.
- (2) Pelaksanaan proses penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegakan hukum yang berwenang.
- (3) Proses penegakan hukum dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga Rehabilitasi

##### Pasal 29

- (1) Atas dasar hasil identifikasi dan Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, segera diadakan tindakan rehabilitasi atas areal bekas kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Dalam hal hutan dan lahan yang ditetapkan menjadi *status quo* oleh pejabat berwenang terkait penegakan hukum, rehabilitasi dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang inkrah.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan oleh setiap orang yang menguasai kepemilikan lahan yang terbakar, sementara untuk lahan negara dilakukan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat sesuai kewenangannya.
- (4) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

### BAB VIII PENINGKATAN KESADARAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

#### Bagian Pertama Peningkatan Kesadaran Masyarakat

##### Pasal 30

- (1) Camat/Kades/Lurah wajib mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat termasuk aparatur mengenai hak dan tanggung jawab serta kemampuannya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai dan kelembagaan adat serta kebiasaan masyarakat tradisional yang mendukung perlindungan hutan dan lahan.
- (3) Camat/Kades/Lurah wajib memfasilitasi pembentukan regu/kelompok masyarakat pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang senantiasa waspada dan siaga terutama dalam menghadapi musim kemarau.

#### Bagian Kedua Pemberdayaan Masyarakat

##### Pasal 31

- (1) Camat/Kades/Lurah wajib mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan kelembagaan masyarakat yang ada dan sumber-sumber pembiayaan baik dari Pemerintah dan/atau dari sumber-sumber lainnya yang sah.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 32

- (1) Setiap instansi yang berwenang wajib melakukan pembinaan, pengawasan serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Badan Lingkungan Hidup melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Pembukaan lahan tanpa melakukan pembakaran wajib dicantumkan dalam rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (4) Instansi yang bertanggung jawab dalam pengendalian dampak lingkungan dan instansi teknis terkait melakukan pengawasan terhadap ketaatan perorangan atau badan hukum pemilik lahan dalam rangka antisipasi dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 33

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka segala peraturan Bupati yang berkaitan dengan sistem pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 27 Mei 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 27 Mei 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016 NOMOR 23